



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.P/2022/PA Tty.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 05 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 12 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 10 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dalam register perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PA Tty. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993, selanjutnya selama dalam masa perkawinan Pemohon I dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, lahir di XXXXXX pada tanggal 01 Juni 2005 (umur 17 tahun 06 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tertanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai laki-laki**;

2. Bahwa calon mempelai laki-laki telah dinyatakan lulus Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana ijazah nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri, tertanggal 20 Juni 2018;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan ISTRI PEMOHON III adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari pernikahan tersebut Pemohon III dan ISTRI PEMOHON III telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **ANAK PEMOHON III**, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, lahir di XXXXXX pada tanggal 19 Mei 2005 (umur 17 tahun 07 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tertanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai perempuan**;
4. Bahwa ibu dari calon mempelai perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON III telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tertanggal 11 November 2022;
5. Bahwa calon mempelai perempuan adalah siswi SMK Negeri pada tahun pelajaran 2021/2022, sebagaimana Surat Keterangan nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri, tertanggal 28 November 2022;
6. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sebagai calon mempelai laki-laki dengan anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**, sebagai calon mempelai perempuan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak tanggal 29 Mei 2021, sehingga akibat hubungan tersebut saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil 10-11 minggu atau sekitar 3 bulan, sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, tertanggal 09 November 2022;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 24 Oktober 2022 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan supaya anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas
9. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tutuyan nomor XXXXXXXX dan XXXXXXXX tertanggal 24 November 2022;
10. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
11. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
12. Bahwa calon mempelai laki-laki juga bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
13. Bahwa Para Pemohon telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, namun pejabat Kantor

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Nuangan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 17 November 2022 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

14. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dan II sebagai calon mempelai laki-laki dengan Anak Pemohon III sebagai calon mempelai perempuan melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada:
  - 2.1. Anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
  - 2.2. Anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya menunggu anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun,

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon dan anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa anak-anak tersebut telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi mengingat kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegeben dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegeben dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon III, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegeben dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON III, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegeben dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegeben dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegeben dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXX, tanggal 19 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

8. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 20 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Nomor XXXXXXXX, tanggal 24 November 2022 yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III Nomor XXXXXXXX, tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Siswa Aktif atas nama anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah SMK Negeri, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P. 11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Nomor XXXXXXXX, tanggal 24 November 2022 yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas tanpa Nomor, tanggal 09 November 2022 yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);

**B. Saksi-saksi :**

1. SAKSI I, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 01 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan orang tua dari ANAK PEMOHON I DAN II dan kenal juga Pemohon III karena masih bersaudara sepupu dengan Istri Pemohon III;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah datang melamar, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak-anak Para Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur disebabkan karena kondisi Anak-anak Para Pemohon yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak-anak Para Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan anak Pemohon III (calon suaminya) berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan II telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan;

II. SAKSI II, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 10 Februari 1989, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon karena Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon III;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak-anak Para Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon yang belum cukup umur supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan Anak-anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada orang yang keberatan mengenai rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dengan alasan bahwa anak-anak Para Pemohon mendapatkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 17 tahun 06 bulan dan anak Pemohon III berumur 17 tahun 07 bulan, namun harus segera dinikahkan karena hubungan cinta anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sudah sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dan status hubungan dalam keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7, P.8 dan P.9) merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang proses anak pemohon lahir, Pendidikannya dan menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur serta kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10, P.11, P.12 dan P.13) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon dan saksi kedua Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun mendapatkan penolakan dari Kantor tersebut disebabkan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih dibawah umur, namun anak-anak tersebut harus segera dinikahkan mengingat hubungan cinta anak Pemohon dan calon istrinya yang sudah sangat erat dan mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara anak Para baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada halangan maupun larangan lainnya hanya persyaratan umur saja yang menjadi halangan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menambahkan bahwa status anak-anak Para Pemohon adalah perawan dan jejak serta tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dan dari kesaksian dua orang saksi, Keterangan dari kedua orang tua, serta pengakuan dari anak-anak Para Pemohon, terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebabkan persyaratan umur anak

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sangat mengkhawatirkan;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai akan dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa status anak-anak Para Pemohon adalah perawan dan jejak;
- Bahwa anak-anak tersebut telah siap berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak Para Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah karena hubungan anak-anak tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apabila tidak diberikan dispensasi untuk menikah dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar atau dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam ataupun hukum negara, maka Majelis Hakim berpendapat harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, menghindari mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat sesuai qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada :
  - 2.1. anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
  - 2.2. anak Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON III;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1444 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.



Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp300.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2022/PA Tty.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)